



**PERATURAN DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 04 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUNDUHAN;**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi – misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa, kecamatan dan kabupaten;
 - b. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah tertuang dalam RPJMDes yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - c. bahwa RKPDesa tersebut merupakan Rencana Setrategis Pembangunan Tahunan Desa Yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa terkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78.);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 87);
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa.(berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 05);
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;;
37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
39. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2017 Nomor 3);
40. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2019 Nomor 25).
41. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 - 2026 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 31);
42. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "BANGUN BERSAMA" Desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2021 Nomor 39).
43. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2024 (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2023 Nomor 47);
44. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nomor 50);

45. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 06 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Nomor 53).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEPUNDUHAN

DAN

KEPALA DESA KEPUNDUHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
4. Bupati adalah Bupati Tegal
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana alokasi khusus.

17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

Pasal 2

(1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAGIAN I : PENGANTAR

- Pendahuluan
- Dasar Hukum
- Tujuan dan Manfaat
- Visi – Misi Desa

b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- Kebijakan Pendapatan Desa
- Kebijakan Belanja Desa

c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
- Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Desa
- Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
- Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang

e. BAGIAN V : PENUTUP.

LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2025.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana teknis Kegiatan dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja)

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kepunduhan
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

KEPALA DESA KEPUNDUHAN


YUDHA KURNIAWAN

Diundangkan di : KEPUNDUHAN
Pada tanggal : 23 Agustus 2024


SEKRETARIS DESA KEPUNDUHAN

SETIAJI SUMARYA

Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2024 Nomor 54